

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan antara lain :

1. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjelaskan secara terperinci tentang HAM salah satunya adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meningkatkan kualitas dan pemenuhan pendidikan dasar bagi masyarakat yang dalam usia wajib belajar dengan berbagai metode. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Budaya Kota Padang. Tahun 2023 ini pengalokasian dana BOS mengalami peningkatan sekitar Rp141 miliar dibanding tahun lalu. Banyak hal bisa dilakukan untuk kesejahteraan pendidikan melalui dana BOS, seperti untuk membantu sekolah di Indonesia, khususnya Kota Padang agar dapat memberikan pembelajaran lebih optimal. Pemerintah Kota Padang pada tahun 2004-2014 pernah melakukan program pendidikan gratis 12 tahun dan sampai tidak diberlakukan lagi dikarenakan Sekolah Menengah Atas Masuk dalam Pengawasan Dinas Provinsi.
2. Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya

operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan Disdikdinan di Kota Padang terjadi penurunan Penerimaan Dana Bantuan Operasional dari Tahun 2021-2022 sebesar Rp.1.094.760.285,-. Pendidikan yang ditempuh oleh anak yang putus sekolah adalah pendidikan kesetaraan. Anak yang putus sekolah dapat melanjutkan pendidikannya melalui jenjang pendidikan non formal, hal ini sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan non formal bagi yang putus sekolah. pendidikan non formal dapat berbentuk lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), MDA/TPA, MDW/TPSA, majelis taklim. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, yang mana sesuai dengan fungsi dan tugas Inspektorat Daerah yaitu untuk membantu Wali kota melakukan membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah termasuk dalam pendidikan non formal yang mana Inspektorat juga mengawasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang mana salah satunya adalah Dinas Pendidikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh, maka penulis memberikan suatu saran sebagai berikut:

1. Pengawasan Pemerintah terhadap program sekolah gratis harus lebih ditingkatkan, agar mengurangi jumlah anak yang belum merasakan pendidikan gratis.
2. Pemerintah harus meningkatkan kualitas PKBM karena dapat diketahui bahwa hanya 14 dari 31 PKBM yang ada di Kota Padang yang menyediakan program kesetaraan dan hanya 6 PKBM yang terakreditasi B. dan juga untuk Inspektorat daerah harus meningkatkan pengawasan terhadap OPD dan juga sekolah- sekolah untuk meminimalisir permasalahan pendidikan gratis. Pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar jelas efektivitas rencana dana BOS untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan tidak terjadinya kecurigaan terkait alokasi dan BOS tersebut.

